

TIM - RB – KPU KABUPATEN KLATEN

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2023; Kpt Menteri PAN & RB No. 182 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Tim Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Klaten .

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.

- Lamp.: 6 hlm.